

Penyelesaian Secara Restoratif Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi

Lidya Agustin, Sahuri Lasmadi, Yulia Monita

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: lidyaagstn21@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi sudah jadi persoalan rumit untuk banyak negara di dunia seperti Indonesia. Pada tahun 2022 berdasar atas indeks persepsi korupsi yang dibuat oleh *Transparency International* Indonesia di posisi ke 110 dari 180 negara dengan skor 34. Maka, diperlukan bagi negara untuk punya mekanisme yang efektif terutama dalam mekanisme dalam mengembalikan kerugian keuangan negara dalam tindakan korupsi. Kajian ini membahas Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. Tujuan kajian ini guna memahami pengaturan pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kajian ini memakai beberapa pendekatan, termasuk pendekatan konseptual, UU, kasus, dan tipe penelitian yuridis normatif. Fokusnya adalah pada mekanisme pengembalian kerugian negara selaras dengan aturan UU, serta tantangan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hasil penelitiannya bahwasanya penerapan restorative justice dalam kasus korupsi mengurangi beban anggaran negara karena tidak perlu memproses dan memelihara pelaku tindak pidana korupsi yang ditahan atau dipidana. Namun, temuan juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan Pasal 4 UU No. 31/1999, yang menjabarkan bahwasanya Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tak mampu menghapus dipidananya pelaku tindak pidana sejalan yang disebutkan di Pasal 2 dan Pasal 3.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Keadilan Restoratif, Kerugian Negara

ARTICLE HISTORY

Submission: : 2024-09-20

Accepted: 2024-09-22

Publish: 2024-10-31

KEYWORDS: *Criminal Acts Of Corruption, Restorative Justice, State Losses*

ABSTRACT

Corruption has become a complex issue for many countries around the world, including Indonesia. In 2022, according to the Corruption Perceptions Index published by Transparency International, Indonesia ranked 110th out of 180 countries, with a score of 34. Therefore, it is essential for the country to have effective mechanisms, particularly in terms of recovering financial losses incurred by the state due to acts of corruption. This study examines the Mechanisms for Recovering State Financial Losses in Corruption Crimes. The aim of this study is to understand the regulations governing the recovery of state losses in corruption cases in Indonesia based on existing laws. The study employs several approaches, including a conceptual approach, legislation, case analysis, and normative juridical research. The focus is on the mechanisms for recovering state losses in line with statutory regulations, as well as the challenges in handling corruption cases. The research findings indicate that the application of restorative justice in corruption cases reduces the state's budget burden, as there is no need to process and

maintain perpetrators of corruption who are detained or sentenced. However, the findings also reveal inconsistencies with Article 4 of Law No. 31/1999, which stipulates that the recovery of state or economic losses does not absolve the perpetrator of criminal liability, as outlined in Articles 2 and 3.

A. PENDAHULUAN

Korupsi adalah keadaan ketika orang-orang yang berwenang menggunakan kekuasaan atau posisinya untuk keuntungan pribadi. Hal ini sangat merugikan negara dan telah menjadi permasalahan signifikan di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Korupsi bisa terjadi di semua lini masyarakat dan memiliki dampak buruk pada ekonomi, politik, dan budaya masyarakat¹. Menurut Subekti, korupsi adalah perbuatan kriminal yang melibatkan penggunaan jabatan atau menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, yang secara langsung merugikan ekonomi dan keuangan negara². Tindak pidana korupsi dimaknai sebagai tindakan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan cara penyalahgunaan wewenang, penyyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, atau benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa³.

Di Indonesia, situasi korupsi telah menimbulkan kekhawatiran yang sangat serius, para pejabat negara yang seharusnya menjadi pilar penyelenggara negara, justru terlibat dalam praktik pidana dan mengorbankan kepentingan publik demi keuntungan pribadi. Hal ini sejalan dengan Menurut Indeks Persepsi Korupsi 2022 yang disusun Menurut Transparency International (TI), Indonesia bertengger di ranking 110 dari 180 negara dengan nilainya 34.

Saat ini, jumlah uang yang dikembalikan ke negara sebagai hasil dari kasus korupsi masih lebih sedikit daripada jumlah uang yang sebenarnya hilang. Mengembalikan ganti rugi uang negara wajib dijalankan selaras atas tatanan hukum yang berlaku untuk memaksimalkan efeknya. Seharusnya, hak negara harus dikembalikan kepada negara demi kepentingan masyarakat. Sejak lama, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah serius dalam menangani kasus korupsi. Salah satu langkahnya dilakukan dengan menggunakan UU No 31 Th 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selaras dengan UU No 20 Th 2001⁴ yang secara rinci menjelaskan mekanisme mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak korupsi. adalah upaya untuk mengembalikan atau memulihkan aset dan dana yang disalahgunakan oleh individu yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan tersebut.

¹ Alivia Reva Andiyani and , Ismunarno, "Perbandingan Hukum Jenis Perbuatan Yang Dilarang Dalam Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dan Singapura Differences the Types of Acts Prohibited in the Criminal Act of Corruption Between Indonesia and Singapore," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 1 (2021): 29, <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i1.58846>.

² Subekti, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977).

³ Yulia Monita et al., "Kajian Normatif Tentang Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5 (2021): 1246-47, <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/admissible>.

⁴ Hafrida, "Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi Dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Uu," *Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum* 6 No 7 (2015): 1-17.

Dalam ranah hukum pidana yang menitikberatkan pada pendekatan represif, salah satu tugas lembaga peradilan adalah memberantas tindak pidana korupsi. Menghentikan pertumbuhan korupsi tidak bisa dilaksanakan hanya melalui tindakan pengadilan terhadap pelaku korupsi. Pemberantasan korupsi bertujuan bukan cuma guna mengadili pelakunya, di lain sisi juga untuk mencegah tindakan korupsi di masa depan dan mengembalikan kerugian keuangan negara melalui pengembalian uang ganti, harta yang disita untuk negara, dan denda. Penanganan kasus korupsi di Indonesia sering kali lebih menekankan pada hukuman atas pelaku disbanding membalikkan aset negara yang disita. Seharusnya, fokus pemberantasan korupsi adalah pada pencegahan, penegakan hukum, dan pengembalian aset yang dihasilkan dari korupsi.

Namun, di Indonesia, penegakan hukum sering kali hanya berfokus pada hukuman penjara, sementara seharusnya penegakan hukum terhadap korupsi juga harus memperhitungkan restitusi keuangan negara. Maka, butuh sebuah tindakan dengan tahapan yang strategis guna mengembalikan dana negara yang telah dirugikan oleh koruptor. Meskipun demikian, upaya ini masih dihadapkan pada tantangan prosedural dan teknis. Secara prosedural, diperlukan instrumen hukum khusus yang sesuai dengan cara kerja kejahatan dan masalah hukum yang terkait.

Mengembalikan dana negara dari koruptor adalah langkah hukum yang penting untuk memulihkan kerugian keuangan negara dan mendorong kemajuan yang adil dan sejahtera. Hal ini penting untuk melindungi warga Indonesia yang menderita akibat kehilangan aset negara. Konsep restorasi aset negara melalui proses hukum adalah bagian dari upaya negara melalui penegakan hukumnya untuk mengembalikan keadilan atas kerugian yang timbul akibat korupsi, sehingga masyarakat tidak lagi menjadi korban. Dalam konteks keadilan sosial, penting bagi pihak lain yang memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia untuk mengembalikan aset negara tersebut sebagai langkah menuju tata keadilan sosial yang lebih baik.

Mengembalikan kerugian negara akibat korupsi seringkali menjadi tantangan yang sulit. Hal ini disebabkan oleh besarnya kerugian yang mencakup kerugian yang tidak dapat dikembalikan. Lalu, salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap korupsi ialah tahap melacak dan menggali aset yang telah dikorupsinya. Banyak yang bertanya-tanya apakah kerugian keuangan negara yang signifikan akan benar-benar dipulihkan atau hanya akan berakhir dengan hukuman pidana seperti penjara dan denda. Namun, membiarkan kerugian keuangan negara tanpa perbaikan dapat memiliki dampak serius pada ekonomi Indonesia dan meningkatkan risiko krisis ekonomi. Saat ini, usaha untuk mengembalikan aset negara yang telah dirugikan oleh korupsi masih belum mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum harus dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk menemukan dan mengembalikan aset negara yang telah dirugikan⁵.

Selain itu, pengembalian aset negara saat ini masih menjadi sesuatu yang tidak pasti. Langkah-langkah ini meliputi tahapan penyidikan sampai dengan eksekusi putusan hakim yang kekuatan hukumnya sudah tetap, termasuk

⁵ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009).

penggalian harta kekayaannya, penyitaan aset atau harta kekayaannya, serta penuntutan untuk membayar kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh korupsi. Upaya yang dilakukan oleh hakim dan kejaksaan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara belum mencerminkan sejauh mana sistem penegakan hukum dapat menjaga kekayaan negara. Ini terbukti dari fakta bahwasanya selama enam tahun terakhir (2017–2022), hanya sekitar 12,3% dari total kerugian keuangan negara yang berhasil dipulihkan. Lemahnya penegakan hukum terhadap korupsi terlihat dari ketidakberhasilan dalam mengembalikan dana negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi. Sementara korupsi menyebabkan kerugian materiil, ketidakmampuan untuk memberlakukan sanksi tambahan seperti penggantian uang, yang seharusnya mengembalikan keadilan kepada negara dan masyarakat sebagai korban langsung, menunjukkan ketidakadilan dalam sistem hukum.

Setelah tersangka mengembalikan dana negara yang telah dikorupsi, kasus biasanya dihentikan. Ini menunjukkan ketidaksesuaian. Menurut Pasal 4 UU Tipikor, dijabarkan bahwasanya pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan tuntutan pidana terhadap individu yang terlibat. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia sebaiknya mengevaluasi Pasal 4 UU No 31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 Th 2001 yang mengelola terkait pendekatan retributif justice dan pendekatan yang mengandalkan hukum pidana sebagai solusi utama ternyata tidak berhasil dalam mengatasi masalah korupsi. Evaluasi ini tujuannya guna memastikan bahwasanya kedua uu tersebut sejalan dengan prinsipil yang terdapat dalam UNCAC, yang sudah diubah oleh UU No 7 Tahun 2006, alhasil pendekatan restoratif justice bisa dijalankan dengan lebih efektif.

Pendekatan restoratif keadilan sedang dipertimbangkan sebagai alternatif untuk mengatasi hambatan dalam mengembalikan kerugian negara secara optimal. Dalam pendekatan ini, prinsip *primum remedium* dianggap sebagai solusi terakhir. Para pelaku korupsi diminta untuk secara sukarela mengembalikan uang yang telah mereka peroleh secara tidak sah. Salah satu metode yang dijalankan ialah memakai sanksi non-pidana atau bahkan menghentikan proses peradilan pidana. Pada tatanan tindak pidana korupsi, restoratif justice difokuskan pada pengembalian kerugian negara, sehingga tidak memerlukan keterlibatan langsung dari pelakunya, korbannya, dan masyarakatnya seperti yang dibutuhkan dalam restoratif justice untuk tindak pidana konvensional⁶.

Alhasil, perlu perombakan aturan hukum yang ada untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Salah satu langkah restrukturisasi yang penting adalah memperbarui Pasal 4 UU No 20 th 2001 terkait Perubahan Kedua UU No 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tipikor. Meskipun pelaku dengan sengaja mengembalikan kerugian keuangan negara, mereka masih dapat dikenai hukuman pidana sesuai Pasal 10 KUHP, yang sekarang ini tak memberikan insentif yang cukup bagi pengembalian kerugian negara. Kelemahan sistem hukum dalam memberikan insentif yang memadai bagi

⁶ Abd Razak Musahib, "Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi," *Katalogis* 3, no. 1 (2015): 1–9, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/issue/view/728>.

pelaku korupsi yang mengembalikan kerugian negara dapat menyebabkan mereka enggan untuk melakukan restitusi⁷.

Untuk menerapkan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan, perlu direvisi pasal tersebut. Hal ini mencakup perubahan pengembalian kerugian keuangan atau ekonomi negara selama pada tahap penyidikan bisa menghapuskan pidana pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3". Selain itu, pasal 4 sekarang diubah menjadi: "Pemulihan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana bagi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Penambahan frasa "selama pada tahap penyidikan" bertujuan untuk menekankan bahwasanya selama pengembalian tersebut masih dalam proses penyidikan dan tidak mengganggu banyak pihak, tipikor bisa diselesaikan atau ditutup. Itu dapat mengakibatkan penurunan indeks kasus korupsi. Pergeseran frasa dari "tidak" menjadi "dapat" menunjukkan bahwasanya pengembalian keuangan negara melalui restorative justice menjadi mungkin dilakukan. Ini sesuai dengan prinsip restorative justice, yang tujuannya guna membalikkan kondisi seperti awalnya lewat penghentian perkara (SP3). Diharapkan bahwasanya perubahan ini akan meningkatkan jumlah uang yang dapat dikembalikan ke kas negara dalam kasus korupsi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi konflik, kekosongan, atau ambiguitas dalam norma hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian dimulai dari permasalahan hukum yang dianalisis dengan menggunakan uu, referensi, dan bahan informasi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Pasal 4 UU No 20 th 2001 terkait Perubahan Kedua UU No 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bagaimana kerugian keuangan negara dikembalikan, tak berjalan dengan optimal dalam mengurangi kerugian keuangan negara.

C. PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia sudah menyusun UU No. 31 Tahun 1999 dlm Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah melalui UU No. 20 Tahun 2001. Selain itu, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi juga dibentuk untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Formulasi sanksi dalam kejahatan korupsi diatur dalam UU No. 31/1999 dan UU No. 20/2001, dengan beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku korupsi, yaitu: (1) Pidana mati; (2) penjara; (3) denda; (4) tambahan⁸.

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Melalui aturan yang

⁷ Yuda Musatajab and Mulyadi Alrianto Tajuddin, "Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Restorative Justice* 2, no. 1 (2018): 52–66, <https://doi.org/10.35724/jrj.v2i1.1924>.

⁸ Tri Nada Sari, Elly Sudarti, and Yulia Monita, "Eksekusi Putusan Pengadilan Oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): 54–67, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13716>.

ditetapkan, hukum memastikan bahwasanya hak-hak individu dan kelompok dihormati serta dilindungi. Selain itu, hukum juga berperan dalam menindak pelanggaran yang dapat merugikan orang lain atau mengancam ketertiban sosial secara keseluruhan⁹. Motivasi utama dalam upaya pemberantasan korupsi di banyak negara adalah untuk melindungi kekayaan negara. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasar atas Keadilan Restoratif mengatur penghentian penuntutan kasus korupsi dengan menerapkan prinsip keadilan restorative. Pasal 2 menetapkan bahwasanya penghentian penuntutan dengan prinsip keadilan restoratif harus mengikuti beberapa prinsip, termasuk keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, penerapan pidana sebagai langkah terakhir, serta proses yang cepat, sederhana, dan murah. Sementara itu, Pasal 4 (1) menyebutkan bahwasanya penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif harus mempertimbangkan kepentingan korban dan kepentingan hukum lainnya, mencegah stigma negatif dan balas dendam, merespons serta memelihara keharmonisan masyarakat, serta menjaga kesopanan, kesusilaan, dan ketertiban umum¹⁰.

Menurut John O. Haley, keadilan restoratif muncul sebagai respons terhadap kegagalan pendekatan retributive justice dalam mencapai tujuan pembentuk uu, terkhusus mengenai peningkatan efisiensi pemulihan kerugian finansial negara dalam kasus-kasus kejahatan korupsi. Konsep keadilan restoratif dianggap mampu membalikkan ganti rugi negara secara bertahap dan memungkinkan proses peradilan yang lebih efektif, sehingga ada kemungkinan lebih besar bahwasanya konsep ini diterapkan untuk pelaku tipikor. Pemakaian metode ini, negara juga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk memelihara terpidana yang terlibat dalam kasus korupsi di penjara. Keadilan restoratif muncul sebagai alternatif untuk metode retributive justice yang umumnya berfokus pada hukuman atas pelaku tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif lebih memusatkan perhatian pada pemulihan hubungan, rehabilitasi, dan restitusi bagi korban dan masyarakat yang terkena dampak¹¹.

Menyelesaikan kasus melalui sistem peradilan yang menghasilkan putusan pengadilan dianggap sebagai penegakan hukum yang lambat, menurut Satjipto Raharjo. Oleh karena itu, Restorative Justice dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan masalah daripada Retributive Justice. Prinsip dasar Restorative Justice, menurut M. Taufik, terdiri dari tiga prinsip: pertama, memastikan pemulihan bagi individu yang terkena dampak dari tindakan kriminal; kedua, memberi kesempatan pada pelaku untuk terlibat dalam proses pemulihan; dan ketiga, tugas pengadilan untuk menjaga kestabilan sosial, sementara publik punya tanggung jawab untuk memelihara keadilan dan kedamaian yang berkeadilan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwasanya korban yang mengalami kerugian yang signifikan dari pelaku kejahatan dapat memperoleh kembali haknya jika diperlukan untuk memulihkan semua kerugian yang dialami korban

⁹ Naomi Artadinata And Sahuri Lasmadi, "Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis," *Pampas: Journal Of Criminal Law* 4, No. 3 (2023): 311–21, <https://doi.org/10.22437/Pampas.V4i3.28637>.

¹⁰ Muhammad Rahjay Pelengkahu And Indirwan Indirwan, "Formulation Of The Application Of Restorative Justice To Offenders Of Corruption In Indonesia," *Corruptio* 3, No. 2 (November 8, 2022): 123–34, <https://doi.org/10.25041/Corruptio.V3i2.2756>.

¹¹ Monica Octavia, Sanusi, And Alip Rahman, "Restorative Justice In Resolving Embedding At Cirebon City Polres," *Jilpr Journal Indonesia Law And Policy Review* 3, No. 1 (October 30, 2021): 35–44, <https://doi.org/10.56371/Jirpl.V3i1.97>.

tersebut. Dengan demikian, pelaku kejahatan diharapkan untuk membantu korban dalam pemulihan kesehatannya setelah perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya¹².

Dari perspektif ini, Restorative Justice cenderung memprioritaskan penyelesaian kasus melalui mediasi di luar pengadilan. Pelaku kejahatan bertanggung jawab untuk memperbaiki dan mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh korban kejahatan melalui pendekatan ini. Dengan demikian, jika kerugian telah sepenuhnya dipulihkan oleh pelaku, pelaku dan korban kejahatan dapat mencapai perdamaian, yang menghindari konflik lebih lanjut¹³.

Menurut analisis Didik Endro Purwoleksono, Restorative Justice bisa diterapkan untuk mengembalikan seluruh hasil tindak pidana korupsi pada berbagai tahapan, mulai dari sebelum penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Pendekatan ini dapat diterapkan sebelum menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pihak yang terlibat¹⁴.

Pelaku bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan unsur kesalahan dalam tindakannya dengan mengembalikan seluruh hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Ini berarti penyidik dapat memutuskan untuk menghentikan penyelidikan. Dengan menyusun SP3 jika pelaku menembalikan semua perolehan tindak pidana korupsi, pengadilan dapat menggunakan pengembalian seluruh hasil tipikor dan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa sebagai dasar untuk membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum. Proses ini dikenal sebagai *ontslag van recht vervolging* dalam sistem hukum. Menurut Didik Endro Purwoleksono, dalam konteks persidangan, hal ini merupakan suatu langkah yang dapat diambil untuk mengakhiri penuntutan hukum terhadap terdakwa¹⁵.

Menurut Pasal 191 Ayat (2) KUHP, pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi oleh pelaku mengakibatkan hilangnya unsur kesalahan pelaku tipikor. Alhasil, meskipun apa yang didakwa oleh PU terbukti, namun karena pelaku telah mengembalikan seluruh hasil tindak pidana korupsi, perbuatannya tak lagi dinilai sebagai tipikor. Akibatnya, putusan pengadilan membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum atau tuntutan lain yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Alhasil, prinsip restorative justice, yang berarti mengembalikan seluruh hasil tindak pidana korupsi, dapat diterapkan pada tahap sebelum penyelidikan, selama penyelidikan, dan bahkan selama pemeriksaan di pengadilan¹⁶.

Hasil rapat kerja nasional yang dipimpin oleh Mahkamah Agung pada tahun 2011 menghasilkan keputusan penting yang memiliki potensi untuk menjadi preseden signifikan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Konsep restorative justice yang

¹² Tedhy Widodo, "Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, No. 2 (July 31, 2018): 238, <https://doi.org/10.24843/Jmhu.2018.V07.I02.P08>.

¹³ Bisdan Sigalingging, "Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, September 30, 2021, <https://doi.org/10.55357/Is.V2i3.152>.

¹⁴ Hendra Karianga, "Law Reform And Improving Asset Recovery In Indonesia: Contemporary Approach," *Journal Of Law, Policy And Globalization*, January 2020, <https://doi.org/10.7176/Jlpg/93-15>.

¹⁵ Wise Dovanita Sari, "Penerapan Hukum Pidana Internasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Juristic* 1, No. 03 (January 27, 2021): 301, <https://doi.org/10.35973/Jrs.V1i03.1958>.

¹⁶ Abimanyu Kadarisman, "Disclosure Of Third-Party Funding Arrangements Aand The Existence of Third-Party Funders in International Investment Arbitration," *Indonesian Journal of International Law* 17, no. 1 (October 31, 2019), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol17.1.779>.

didasarkan pada keputusan tersebut, mengacu pada Putusan No. 1600 K/Pid/2009 mengenai penerapan restorative justice (atau dikenal juga sebagai kasus No. 1600 tahun 2009). MA berpendapat bahwasanya tujuan hukum pidana termasuk memulihkan keseimbangan yang terpengaruh oleh tindakan pidana. Dalam konteks tindak pidana korupsi, salah satu dimensi dari "pemulihan keseimbangan" adalah restitusi terhadap kerugian keuangan negara; hal ini dianggap penting untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan sebagai langkah untuk mencegah kemungkinan bencana dalam berbagai sektor pembangunan.

Konsep restorative justice diterapkan dalam tindak pidana korupsi karena kesulitan menggunakan retributive justice untuk mengembalikan kerugian negara. UNCAC mengakui pendekatan ini, diatur dalam UU No. 7 Tahun 2006 tentang pengembalian aset negara. Menurut edaran JAMPIDSUS, beberapa kasus korupsi telah diselesaikan secara restorative justice. Namun, banyak kejaksaan tinggi enggan menggunakannya karena biasanya diterapkan untuk kasus kurang serius, dan edaran tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat.

Tindak pidana korupsi sering dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius atau kejahatan yang luar biasa. Untuk melawan korupsi, pemerintah mengalokasikan dana sejumlah Rp 382,8 miliar untuk kegiatan penyelidikan dan investigasi oleh lembaga penegak hukum. Namun, tren peningkatan jumlah kasus korupsi yang terus meningkat menunjukkan bahwasanya upaya pemerintah untuk memerangi korupsi belum memberikan hasil yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwasanya korupsi menyebabkan kerugian bagi negara sebesar Rp 56,7 triliun pada tahun 2020.

B.D. Sri Marsita dan Sri Humana berpendapat bahwasanya sistem keadilan restoratif tidak dapat menangani semua jenis korupsi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwasanya metode keadilan restoratif hanya dapat digunakan dalam kasus korupsi yang tidak memenuhi persyaratan dan batasan pidana yang telah ditetapkan sebelumnya. Batasan ini diatur oleh UU RI No 20 Th 2001, yang diubah oleh UU RI No 31 Th 1999 terkait Pemberantasan Tipikor. Apakah keadilan restoratif bisa dipakai guna menyelesaikan suatu kasus harus mempertimbangkan berapa banyak kerugian yang dikarenakan oleh tipikor, serta jenis tindak pidana yang dilaksanakan. Didik Endro Purwoleksono berpendapat bahwasanya gagasan menerapkan keadilan restoratif guna mengembalikannya seluruh hasil tipikornya mungkin tidak efektif jika nilai kerugian kurang dari Rp. 300.000.000,-¹⁷.

Dengan mengembalikan seluruh hasil dari tipikor yang diperolehnya, pelaku memiliki kemungkinan untuk menghilangkan unsur niat jahat dari perbuatannya. Hal ini dapat mengakibatkan penerbitan SP3 selama tahap penyelidikan jika pelaku mengembalikan seluruh hasil tindak pidana korupsi. Penerbitan SP3 dapat dilakukan jika perbuatan tersebut tak mencukupi unsur tindak pidana, selaras atas aturan Pasal 109 KUHAP. Setelah mengembalikan semua keuntungan dan kekayaan mereka, pelaku tipikor tidak lagi dianggap melanggar hukum. Meskipun pelaku tipikor mengembalikannya atas uang negara sebelum putusan pengadilannya keluar, hal itu tak menghilangkan status terdakwa dalam proses hukum. Meskipun demikian,

¹⁷ Adhalia Septia Saputri, "The Urgency And Mechanism Of Asset Return For Corruption Crimes," *International Journal Of Social Service And Research* 3, No. 4 (April 14, 2023): 906-10, <https://doi.org/10.46799/Ijssr.V3i4.347>.

pengembalian tersebut dapat dianggap sebagai faktor meringankan dalam penjatuhan hukuman oleh hakim¹⁸.

Kejaksanaan Republik Indonesia umumnya memilih alasan utama, yaitu kurangnya bukti yang memadai, untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi. Sedangkan alasan kedua dan ketiga jarang dijadikan dasar penerbitan SP3. Dalam UU, penyidik diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan, yang mencakup hak untuk menghentikan proses penyelidikan yang telah dimulai. Penghentian penyidikan dalam kasus pidana adalah hak penyidik ketika kasus dianggap tidak perlu diteruskan ke tahap hukum selanjutnya.¹⁹

Dalam konteks ini, penghentiannya atas penyidikan kerap dinamai sebagai seponering. Harahap menjelaskan bahwasanya kewenangan dalam menghentikan sebuah penyidikan yang diberi pada penyidik didasarkan pada rasio tertentu, sebagai berikut :

1. Guna memastikan prinsipil pengadilan yang cepat, akurat, dan tarif terjangkau serta untuk menegakkan pastinya sebuah hukum pada publiknya, penting bagi penyidik untuk mengambil langkah yang tepat. Jika hasil penyelidikan dan penyidikan tidak memadai untuk menuntut tersangka di pengadilan, menangani tersangka secara berlarut-larut akan menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, lebih bijaksana bagi penyidik untuk secara resmi menghentikan proses penyidikan, sehingga kepastian hukum dapat segera terwujud, baik bagi penyidik, tersangka, maupun masyarakat.
2. Untuk menghindari kemungkinan tuntutan ganti rugi, penting untuk memperhitungkan Pasal 95 KUHAP. Jika suatu kasus terus diproses meskipun tak cukup bukti guna bisa memberi tuntutan atau hukuman, hal ini dapat memberikan dasar bagi tersangka atau terdakwa guna memintai ganti rugi. Oleh karena itu, pemberhentian penyidikan pada tahap yang sesuai dapat mengurangi risiko tersebut dan memastikan keadilan dalam proses hukum.

UU telah dengan jelas menetapkan alasan-alasan yang dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan dengan batasan tertentu. Bertujuan guna memberikan pencegahan atas munculnya tingkah laku yang tak dikehendaki dari pejabat penyidik. Maka, UU menginginkan agar penyidik melakukan evaluasi yang teliti terhadap keputusannya guna menyudahi penyidikan berdasar atas alasan yang telah ditetapkan dengan jelas²⁰.

Ketiga kondisi yang ada dan ada pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP ini akan dijabarkan semuanya dibawah ini.

1. Kurangnya Bukti. UU menetapkan bahwasanya penyidik dapat menghentikan penyidikan jika bukti yang terkumpul tidak cukup untuk mendukung

¹⁸ Iza Fadri, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, No. 3 (2010): 430-55, <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol17.Iss3.Art5>.

¹⁹ Ana Fauzia And Fathul Hamdani, "Analysis Of The Implementation Of The Non-Conviction-Based Concept In The Practice Of Asset Recovery Of Money Laundering Criminal Act In Indonesia From The Perspective Of Presumption Of Innocence," *Jurnal Jurisprudence* 11, No. 1 (January 14, 2022): 57-67, <https://doi.org/10.23917/Jurisprudence.V11i1.13961>.

²⁰ Xavier Nugraha Et Al., "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia," *Majalah Hukum Nasional* 49, No. 1 (July 30, 2019): 29-58, <https://doi.org/10.33331/Mhn.V49i1.92>.

penuntutan atau membuktikan kesalahan di pengadilan, sesuai dengan prinsip "batas minimal pembuktian" dalam Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP.

2. Tidak Memenuhi Unsur Delik. Jika setelah penyidikan, peristiwa yang diduga tidak memenuhi definisi tindak pidana menurut KUHP, penyidik dapat menghentikan penyidikan. Penyidik harus memastikan bahwasanya peristiwa yang ditangani memenuhi unsur delik yang telah ditetapkan untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
3. Penghentian perkara demi hukum menunjukkan bahwasanya perkara itu tak bisa dikenai pidana. Aturan ini diatur dalam Bab VIII KUHP Pasal 76-85, yang mengelola terkait penghapusan wewenang untuk menuntut pidana dan menjatuhkan pidana.
 - a. Nebis in idem, dalam hukum pidana menyatakan bahwasanya individu tak diperbolehkan diadili dua kali guna perbuatan yang serupa, jika dia sudah diadili oleh pengadilan yang berwenang.
 - b. Jika tersangka meninggal dunia, penyidikan harus dihentikan secara otomatis.
 - c. Kadaluwarsa adalah ketika suatu tindak pidana tidak dapat lagi dituntut karena telah melewati batas waktu yang dikelola pada Pasal 78 KUHP.

Wewenang JPU dikala menyusun SP3 dan juga menurut Hadjon menjabarkan bahwasanya karakter wewenang disa dikarakteristikan dengan:

1. Wewenang Terikat: hak yang dipunyai pejabat atau lembaga pemerintah untuk bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan, yang mencakup rincian mengenai kapan dan dalam kondisi apa hak tersebut dapat digunakan.
2. Wewenang Diskresi: Merupakan hak yang memberikan kebebasan lebih kepada pejabat untuk mengatur secara rinci dan khusus, dengan peraturan yang hanya mencakup gambaran umum. Dalam hal ini, termasuk kewajiban JPU selaras Pasal 109 ayat (2) KUHP terkait surat perintah penghentian penyidikan.

Dalam konteks kasus pidananya, penyidik memiliki wewenang untuk menghentikan penyidikan terhadap kasus yang dianggap tidak perlu dilanjutkan ke tahap penegakan hukum selanjutnya. Penghentian penyidikan ini sering disebut dengan istilah "sepooning" (SP3). SP3 ialah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh penyidiknya untuk memberitahu penuntut umum bahwasanya penyidikan dalam suatu kasus telah dihentikan. KJA No. 518/A/J.A/11/2001, 1 Nov 2001, menetapkan format yang harus digunakan dalam SP3. Keputusan ini juga mengatur prosedur administrasi untuk perkara tindak pidana serta tata cara penggunaan SP3²¹.

Berdasar atas Pasal 109 ayat (2) KUHP, penghentian penyidikan bisa dijalankan dengan pertimbangan "kepentingan umum" yang dibatasi oleh ketentuan hukum. Hal ini disebabkan oleh dampak luas dari korupsi terhadap negara. Dalam kasus di mana upaya hukum pidana dijalankan guna membalikkan ruginya keuangan negara, pelaku korupsi sering kali dihukum dengan melunasi uang penggantinya. Namun, ruginya negara yang disebabkan oleh korupsi belum sepenuhnya pulih. Menurut kajian dari ICW, negara kehilangan sekitar Rp 9,29 Triliun pada tahun 2018 akibat korupsi. Meskipun demikian,

²¹ Komang Ekayana, "Returns Of Assets In Corruption Criminal Acts As Alternative Restoring State Losses," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, No. 1 (April 11, 2020): 27-34, <https://doi.org/10.23887/Jmppkn.V2i1.82>.

upaya untuk memulihkan kerugian melalui putusan pidana hanya mencapai sekitar 8,7% dari total kerugian negara, dengan jumlah sekitar Rp 805M²².

Pasal 2 dan 3 UU No 31 Th 1999 menjabarkan bahwasanya bahwasanya kerugian keuangan negara adalah hasil dari tindak pidana korupsi dan merupakan bagian integral dari tipikor itu sendiri. Namun, definisi kerugian keuangan negara dalam UU No 1 Th 2004 lebih terperinci. Konsep kerugian keuangan negara terus mengalami evolusi seiring dengan perubahan dalam bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara. Kerugian ini tidak hanya melibatkan pengurangan aset negara, tetapi juga mencakup kewajiban atau liabilitas, pengeluaran, serta penerimaan yang seharusnya menjadi hak negara. Perilaku ilegal yang menyebabkan kerugian keuangan negara terus berubah, menunjukkan bahwasanya kerugian keuangan negara melibatkan tidak hanya kehilangan aset negara, tetapi juga pengeluaran, penerimaan, dan kewajiban yang seharusnya menjadi hak negara²³.

Dalam penyelesaian kerugian keuangan negara, tantangan muncul dalam interpretasi mengenai pidana tambahan dan pidana penjara pengganti. Pidana denda tidak dapat diubah menjadi pidana kurungan sebagai pengganti pembayaran uang pengganti. Terpidana diberikan pilihan terkait bentuk pidana yang akan dijalani, dengan adanya opsi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti serta pidana penjara pengganti. Namun, kerugian keuangan negara tidak akan teratasi jika terpidana memilih untuk menjalani hukuman penjara²⁴.

UU menegaskan bahwa kerugian negara akibat pelanggaran hukum atau kelalaian harus dikembalikan. Namun, pengembalian uang tersebut tidak akan menghapuskan hukuman bagi pelaku korupsi. Proses penyelesaian kerugian keuangan negara dimulai sejak kasus korupsi diumumkan, melalui tahap penyelidikan, penyidikan, dan persidangan. Biaya penyelidikan korupsi memerlukan dana yang tidak sedikit, terutama untuk kasus yang kompleks yang memerlukan keterangan ahli²⁵.

D. SIMPULAN

Penggunaan restorative justice dalam kasus korupsi memiliki keuntungan bagi negara. Negara tak harus mengucurkan dana guna proses hukum dan pemeliharaan terpidana korupsi yang ditahan atau dipenjara, termasuk biaya makanan dan minuman bagi mereka. Namun, prinsip restorative justice ini tidak sejalan dengan Pasal 4 UU RI No 31 Th 1999 Terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan

²² Daniel E. Moerman And Wayne B. Jonas, "Deconstructing The Placebo Effect And Finding The Meaning Response," *Annals Of Internal Medicine* 136, No. 6 (March 19, 2002): 471, <https://doi.org/10.7326/0003-4819-136-6-200203190-00011>.

²³ Refi Meidiantama Cholfia Aldamia, "Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia," *Muhammadiyah Law Review* 6, No. 1 (January 3, 2022): 54, <https://doi.org/10.24127/Lr.V6i1.1847>.

²⁴ Rahmiati Rahmiati Et Al., "Implication Extradisi, Mutual Legal Assistance (Unodc) Dikaitkan Teori Pidana, Perjanjian Internasional," *Wajah Hukum* 7, No. 1 (April 5, 2023): 141, <https://doi.org/10.33087/Wjh.V7i1.1192>.

²⁵ Adolf Erens Atapary, John Dirk Pasalbessy, And Hadibah Zachra Wadjo, "Prinsip In Absensia Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Due Process Of Law," *MataKao Corruption Law Review* 1, No. 1 (May 28, 2023): 28-45, <https://doi.org/10.47268/MataKao.V1i1.9049>.

bahwasanya pengembalian kerugian negara tak bisa menghilangkan status terpidana tipikor selaras yang dituliskan pada Pasal 2 dan 3.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Andiyani, Alivia Reva, And , Ismunarno. “Perbandingan Hukum Jenis Perbuatan Yang Dilarang Dalam Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dan Singapura Differences The Types Of Acts Prohibited In The Criminal Act Of Corruption Between Indonesia And Singapore.” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 10, No. 1 (2021): 29. <https://doi.org/10.20961/Recidive.V10i1.58846>.
- Artadinata, Naomi, And Sahuri Lasmadi. “Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis.” *Pampas: Journal Of Criminal Law* 4, No. 3 (2023): 311–21. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V4i3.28637>.
- Atapary, Adolf Erens, John Dirk Pasalbessy, And Hadibah Zachra Wadjo. “Prinsip In Absensia Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Due Process Of Law.” *Matakao Corruption Law Review* 1, No. 1 (May 28, 2023): 28–45. <https://doi.org/10.47268/Matakao.V1i1.9049>.
- Cholfia Aldamia, Refi Meidiantama. “Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia.” *Muhammadiyah Law Review* 6, No. 1 (January 3, 2022): 54. <https://doi.org/10.24127/Lr.V6i1.1847>.
- Ekayana, Komang. “Returns Of Assets In Corruption Criminal Acts As Alternative Restoring State Losses.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, No. 1 (April 11, 2020): 27–34. <https://doi.org/10.23887/Jmppkn.V2i1.82>.
- Fadri, Iza. “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, No. 3 (2010): 430–55. <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol17.Iss3.Art5>.
- Fauzia, Ana, And Fathul Hamdani. “Analysis Of The Implementation Of The Non-Conviction-Based Concept In The Practice Of Asset Recovery Of Money Laundering Criminal Act In Indonesia From The Perspective Of Presumption Of Innocence.” *Jurnal Jurisprudence* 11, No. 1 (January 14, 2022): 57–67. <https://doi.org/10.23917/Jurisprudence.V11i1.13961>.
- Hafrida. “Anisilis Yuridis Terhadap Gratifikasi Dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang.” *Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum* 6 No 7 (2015): 1–17.
- Indriyanto Seno Adji. *Korupsi Dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Kadarisman, Abimanyu. “Diclosure Of Thirs-Party Funding Arrangements Aand The Existence Of Third-Party Funders In International Investment Arbitration.” *Indonesian Journal Of International Law* 17, No. 1 (October 31, 2019). <https://doi.org/10.17304/Ijil.Vol17.1.779>.

- Karianga, Hendra. "Law Reform And Improving Asset Recovery In Indonesia: Contemporary Approach." *Journal Of Law, Policy And Globalization*, January 2020. <https://doi.org/10.7176/llpg/93-15>.
- Moerman, Daniel E., And Wayne B. Jonas. "Deconstructing The Placebo Effect And Finding The Meaning Response." *Annals Of Internal Medicine* 136, No. 6 (March 19, 2002): 471. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-136-6-200203190-00011>.
- Monica Octavia, Sanusi, And Alip Rahman. "Restorative Justice In Resolving Embedding At Cirebon City Polres." *Jilpr Journal Indonesia Law And Policy Review* 3, No. 1 (October 30, 2021): 35–44. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v3i1.97>.
- Monita, Yulia, Hafrida, Nys. Arfa, And Elizabeth Siregar. "Kajian Normatif Tentang Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5 (2021): 1246–47. <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/admissible>.
- Musahib, Abd Razak. "Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Katalogis* 3, No. 1 (2015): 1–9. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/issue/view/728>.
- Musatajab, Yuda, And Mulyadi Alrianto Tajuddin. "Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Restorative Justice* 2, No. 1 (2018): 52–66. <https://doi.org/10.35724/jrj.v2i1.1924>.
- Nugraha, Xavier, Ave Maria Frisa Katherina, Windy Agustin, And Alip Pamungkas. "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 49, No. 1 (July 30, 2019): 29–58. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.92>.
- Pelengkahu, Muhammad Rahjay, And Indirwan Indirwan. "Formulation Of The Application Of Restorative Justice To Offenders Of Corruption In Indonesia." *Corruptio* 3, No. 2 (November 8, 2022): 123–34. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v3i2.2756>.
- Rahmiati, Rahmiati, Rahmad Sujud Hidayat, Mohamad Safrin, And Juandi Juandi. "Implication Extradisi, Mutual Legal Assistance (Unodc) Dikaitkan Teori Pidana, Perjanjian Internasional." *Wajah Hukum* 7, No. 1 (April 5, 2023): 141. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1192>.
- Saputri, Adhalia Septia. "The Urgency And Mechanism Of Asset Return For Corruption Crimes." *International Journal Of Social Service And Research* 3, No. 4 (April 14, 2023): 906–10. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i4.347>.
- Sari, Tri Nada, Elly Sudarti, And Yulia Monita. "Eksekusi Putusan Pengadilan Oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi." *Pampas: Journal Of Criminal Law*

2, No. 2 (2021): 54–67. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V2i2.13716>.

Sari, Wise Dovanita. “Penerapan Hukum Pidana Internasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Juristic* 1, No. 03 (January 27, 2021): 301. <https://doi.org/10.35973/Jrs.V1i03.1958>.

Sigalingging, Bisdan. “Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, September 30, 2021. <https://doi.org/10.55357/Is.V2i3.152>.

Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.

Widodo, Tedhy. “Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, No. 2 (July 31, 2018): 238. <https://doi.org/10.24843/Jmhu.2018.V07.I02.P08>.